



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/76 /II. 11/HK/2013

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa selain memiliki tugas pokok mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai Negeri Sipil, secara mandiri Widyaaiswara memiliki tugas melakukan penelitian, membuat karya ilmiah, menyusun dan mengembangkan bahan ajar/modul, memberi bimbingan dan konsultasi, serta pengembangan profesi lainnya dalam upaya membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud perlu memberikan bantuan biaya operasional bagi pejabat fungsional widyaaiswara Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan bantuan biaya operasional kepada Pejabat Fungsional Widyaiswara yang nama, jabatan dan besarnya bantuan biaya operasional Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk menunjang tugas-tugas Widyaiswara dibidang penelitian, membuat karya tulis, menyusun dan mengembangkan bahan ajar/modul, memberi bimbingan konsultasi serta pengembangan profesi, serta untuk meningkatkan kapasitas Widyaiswara dan kualitas Diklat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.01.1.20.14.30.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Widyaiswara yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 76 /II.11/HK/2013
TANGGAL : 8-8-2013

**DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG YANG MEMPEROLEH BANTUAN BIAYA OPERASIONAL
TAHUN 2013**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	BESARNYA BANTUAN /BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Wahrunsyah, SH, M,Kes NIP. 19500808 198103 1 007	Pembina Utama Madya (IV/d)	Widyaiswara Utama	1.500.000,-
2.	Ir. Basuni Manurung NIP. 19500623 197603 1 004	Pembina Utama Madya (IV/d)	Widyaiswara Utama	1.500.000,-
3.	Dr. Drs. Bovie Kawulusan, M.Si NIP. 19540627 198603 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
4.	Ir. Suwartopo, MM NIP. 19561112 198303 1 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
5.	Ir. Rili Pujiana Sangun NIP. 19580430 198703 2 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
	Dra. Lilis Muliawati, MM NIP. 19600511 198403 2 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
7.	Ir. Zainul Karoman, M.M. M.Si NIP. 19601203 198703 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
8.	Ir. Yulizar Komala Sanityati, MTA. NIP. 19580701 198303 1 007	Pembina Tingkat I (IV/b)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
9.	Ir. Gadrianto, M. Sc NIP. 19580928 198603 1 006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
10.	Hi R.M. Sopian, S.H., M.M. Nip. 19600819 198303 1 003	Pembina Tingkat I (IV b)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
11.	Dra. Rita Mayani, M.M NIP. 19670517 199203 2 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
12.	Soeyanto, S.I.P, G.D.A, M.Si NIP. 19700905 199603 1 004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
13.	Gunawan, SH Nip. 19540318 1988003 1 004	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
14.	Drs. Agus Triono Nip. 19631029 198901 1 002	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
15.	Vonita, SE, M.M NIP. 19671231 199112 2 003	Pembina (IV/a)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
16.	Aris Supriyanto, S.Sos, M.M. NIP. 19690508 199003 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
17.	Mahmud Yunus, S.KM. MMKm NIP. 19700920 198912 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Widyaiswara Madya	1.500.000,-
18.	Dewi Indira, S. Si, MT NIP. 19720205 199803 2 006	Penata (III/c)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-
19.	Ya'rif Budimansyah, S.Ag.S.IP, M.M. NIP. 19731117 199802 1 001	Penata (III/c)	Widyaiswara Muda	1.500.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.